

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/823

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/823
000010

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TIM PENGENDALI PENGADAAN KEJAKSAAN AGUNG RI

NOMOR : KEP - 004 /J.A/1/1986

TENTANG

PEMBELIAN DAN PEMASANGAN ALAT PERLENGKAPAN INTELI-
JEN / KOMUNIKASI DENGAN CARA PENUNJUKAN LANGSUNG.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TIM PENGENDALI PENGADAAN KEJAKSAAN AGUNG RI,

Menimbang

1. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan operasi intelijen untuk pemberantasan kejahatan subversi, ekonomi dan korupsi, dipandang perlu Kejaksaan Agung RI memperluas jaringan komunikasi yang telah ada antara Pusat dan Daerah-daerah, berupa radio komunikasi-SSB di Tanjung Balai Karimun, Palu, Tual, Timor Timur dan Tahuna (Sangir Talaud).
2. bahwa untuk menghilangkan atau memperkecil risiko kebocoran pengiriman/penerimaan berita melalui radio SSB tersebut sehingga tidak mudah di-detect oleh sasaran/lawan, spesifikasi dan karakteristik alat-alat perlengkapan intelijen/komunikasi tersebut di perlukan sejauh mungkin tidak diketahui oleh orang lain secara luas.
3. bahwa dengan demikian alat-alat perlengkapan intelijen/komunikasi sesuai dengan kebutuhannya merupakan barang-barang spesifik intelijen, sehingga perlu dipilih satu pemborong/rekanan tertentu untuk menjual (dan sekaligus melakukan pemasangannya) ke Kejaksaan Agung RI.
4. bahwa dalam rangka pengadaan jenis peralatan intelijen/komunikasi tersebut, dananya telah disediakan dalam revisi DIP tahun 1984/1985 yang baru diterima dari Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan RI dalam bulan September 1985 dan mempunyai masa laku sampai dengan tanggal 31 Maret 1986, sehingga pengadaan dan pemasangannya perlu segera dilaksanakan.

5. bahwa

5. bahwa PT. PELITA SURABRAHA, yang telah diteliti kemampuannya - oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI dan juga telah menjadi rekanan Dep. HANKAM cq. Badan Perbekalan ABRI sanggup melaksanakan pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan intelijen/komunikasi tersebut.
6. bahwa untuk menjaga kerahasiaan pembelian alat perlengkapan intelijen/komunikasi dimaksud perlu ditunjuk PT. PELITA SURABRAHA sebagai penjual (dan sekaligus pemasangannya) ke Kejaksaan Agung RI.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 tahun 1982 tentang - Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-116/JA/6/1984 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1984 tentang - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-059/JA/6/1985 - tentang Penyempurnaan Tim Pengendali Pengadaan di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. PT. PELITA SURABRAHA sebagai pelaksana pengadaan dan pemasangan alat-alat intelijen/komunikasi berupa radio SSB di Tanjung Balai Karimun, Palu, Tual, Timor Timur dan Tahuna (sangir Talaud sesuai dengan surat Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan RI No. S-1227/A/1985 tanggal 1 Agustus 1985 perihal perubahan/revisi DIP tahun 1984/1985 Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Kejaksaan Agung RI dengan kode proyek : 12.1.01.050024.06.01.01.

2. Pelaksanaan pembelian harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap harga penawaran.

KUTIPAN

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 9 - Januari 1986.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TIM PENGENDALI PENGADAAN KEJAKSAAN AGUNG RI.



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Keuangan RI
cq. Dirjen. Anggaran;
 2. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
 3. Yth. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum;
 4. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
(Kantor Pembayar) di Jakarta;
 5. Yth. Para Anggota Tim Pengendali Pengadaan
Kejaksaan Agung RI;
 6. A r s i p. -
-